

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II LAMPUNG SELATAN NOMOR 18 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI
TINDAKAN PENGOBATAN, PERAWATAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa ketentuan pungutan retribusi pemeriksaan tindakan pengobatan, perawatan dan penggunaan fasilitas kesehatan pada Rumah Sakit Umum sebagai diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 1990 yang telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1995 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, sehingga perlu diadakan perubahan;

b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pokok-pokok Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Antara Pusat dan Daerah.

8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684.a/MENKES/SKB/IX/1987 dan Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 18 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI TINDAKAN PENGOBATAN, PERAWATAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 1990 tentang Retribusi Pemeriksaan Tindakan Pengobatan Perawatan dan Penggunaan Fasilitas Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/282/B.IV/HK/1991, tanggal 15 Juli 1991, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 1991 Seri B, dan telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 1995, tanggal 30 Agustus 1995, Seri B, diubah lagi untuk yang kedua kalinya sebagai berikut:

- A. Pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 1990 tentang Retribusi Pemeriksaan Tindakan Pengobatan, Perawatan dan Penggunaan Fasilitas Kesehatan pada Rumah Sakit Umum dalam Daerah Kabupaten Dati II Lampung Selatan yang telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 18 tahun 1990 tentang Retribusi Pemeriksaan Tindakan Pengobatan, Perawatan dan Penggunaan Fasilitas Kesehatan pada Rumah Sakit Umum dalam Daerah Kabupaten Dati II Lampung Selatan, diubah lagi untuk kedua kalinya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini
- B. Bab IX Ketentuan Pidana Pasal 18 diubah sebagai berikut:
 - (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
 - (2) Denda dimaksud dalam ayat (1) di atas disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- C. Bab X Penyidikan Pasal 19 diubah sebagai berikut:

Selain oleh pejabat penyidik, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Lampung selatan yang yang pengangkatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda
Pada tanggal 10 -7- 2000

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda
Pada Tanggal 17-7-2000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2000